



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : ..22.. TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
KEGIATAN JALAN POROS DESA, JALAN LINGKUNGAN, AIR BERSIH DAN
SANITASI
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan jalan poros desa, jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi perlu diatur dalam Petunjuk Teknis;
 - b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan jalan poros desa, jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN JALAN POROS DESA, JALAN LINGKUNGAN, AIR BERSIH DAN SANITASI TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I
KETANTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan;
2. Bupati adalah Bupati Grobogan;
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
5. SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan yang memiliki kewenangan di bidang terkait, yaitu Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang- Undang;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di daerah;

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
13. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penerapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
14. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
15. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya;
16. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat keputusan , terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
17. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
18. Bantuan keuangan yang bersifat khusus adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi selaku pemberi bantuan, Selanjutnya disebut bantuan;
19. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Penyedia barang/jasa;
20. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa;
21. Infrastruktur Desa adalah Infrastruktur Jalan Poros Desa, Jalan Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa dimaksudkan guna mempercepat pembangunan infrastruktur desa secara berkesinambungan dan berkualitas.
- (2) Tujuan pemberian bantuan khusus kepada Pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan desa melalui ketersediaan akses yang memadai.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan pembinaan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa harus mengacu pada jenis kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran sebagaimana yang tertuang dalam APBD Kabupaten atau pemberi bantuan.

BAB IV
ANGGARAN
Pasal 4

- (1) Anggaran kegiatan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa bersumber dari APBD Kabupaten , APBD Provinsi dan APBN.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan, desa dapat mengalokasikan dana untuk pengelolaan administrasi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan yang bersumber dari APBD kabupaten, Desa dapat mengalokasikan setinggi-tingginya 5 % (lima perseratus) dari jumlah pagu yang diterima;
 - b. Kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi, Desa dapat mengalokasikan setinggi-tingginya 5% (lima perseratus) dari Kas Desa atau ditentukan lain oleh pemberi bantuan.
- (3) Dana administrasi sebagaimana tersebut dalam ayat 2 digunakan untuk biaya perjalanan dinas, Alat Tulis

Kantor (ATK), papan informasi, jamuan rapat dan honorarium.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 5

Perencanaan

- (1) Dokumen perencanaan merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa yang sekaligus berfungsi sebagai dokumen pengendali kegiatan.
- (2) Dalam penyusunan dokumen perencanaan pihak penerima bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa akan dibantu oleh SKPD Teknis , atau ditentukan lain oleh pemberi bantuan.
- (3) Biaya penyusunan dokumen perencanaan dianggarkan pada masing-masing SKPD Teknis, atau ditentukan lain oleh pemberi bantuan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) didasarkan pada harga setempat dan setinggi-tingginya sama dengan indeks standarisasi harga yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Penetapan harga setempat sebagaimana ayat (1) berdasarkan survey harga kepada penyedia barang setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa melalui 2 (dua) cara, yaitu :
 - a. Swakelola ; atau
 - b. Menggunakan Penyedia Barang/Jasa apabila pemerintah desa tidak mampu.
- (2) Pengertian tidak mampu sebagai mana tersebut ayat (1) ditentukan berdasarkan pertimbangan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
- (3) Cara pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Tata cara pengadaan barang dan jasa lebih lanjut berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa, Kepala Desa wajib membentuk TPK dengan Keputusan Kepala Desa melalui musyawarah desa.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya mendapatkan hasil kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur desa yang baik, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan agar sesuai dengan dokumen perencanaan dan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- (2) Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastuktur desa serta menjadi obyek pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Guna memastikan kegiatan bantuan keuangan khusus bidang infrastuktur desa yang dilakukan sesuai dengan perencanaan atau kontrak dan sebelum dilakukan serah terima atau pembayaran perlu dilakukan uji mutu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji mutu sebagaimana ayat (1) meliputi test uji laboratorium berupa uji material, sample benda uji (kubus / silinder) dan core drill.
- (3) Uji mutu dapat dianggap memenuhi syarat apabila hasil kuat tekan beton karakteristik yang minimal adalah ekuivalen dengan 80 % (delapan puluh perseratus) dari nilai kuat tekan beton karakteristik yang disyaratkan.

BAB VI

Penyaluran Dana Bantuan

Pasal 11

Pencairan dana bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola adalah sebagai berikut :

- a. Tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari nilai bantuan dengan melampirkan :
 1. Rencana penggunaan dana;
 2. Foto kondisi 0 % (nol perseratus); dan
 3. Kwitansi bermeterai.
- b. Tahap kedua sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari nilai bantuan apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 30 % (tiga puluh perseratus) dengan melampirkan :
 1. Laporan kemajuan fisik;
 2. Laporan penggunaan dana tahap I;
 3. Rencana penggunaan dana tahap II;
 4. Foto;
 5. Kwitansi bermeterai; dan
 6. Hasil tes laboratorium.
- c. Tahap Ketiga sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari nilai bantuan apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 60 % (enam puluh perseratus), dengan melampirkan :
 1. Laporan kemajuan fisik;
 2. Laporan penggunaan dana tahap II;
 3. Rencana penggunaan dana tahap III;
 4. Foto;
 5. Kwitansi bermeterai; dan
 6. Hasil test laboratorium.
- d. Apabila hasil test laboratorium tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 10 ayat (3), maka TPK tidak dibayar kecuali mengambil langkah-langkah sebagaimana dalam spesifikasi Teknis (Spektek) terlampir.

Pasal 12

Pencairan dana bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan Desa yang dilaksanakan dengan Penyedia Barang / Jasa adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara :
Angsuran atau Termyn;
- b. Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat 1, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Angsuran pertama (termyn I) dibayarkan sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari harga kontrak, diberikan setelah prestasi pekerjaan fisik mencapai 45 % (empat puluh lima perseratus) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 2. Angsuran kedua (termyn II) dibayarkan sebesar 55 % (lima puluh lima perseratus) dari harga kontrak,

- diberikan setelah prestasi pekerjaan fisik mencapai 100 % (seratus perseratus) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan telah diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada TPK untuk pertama kalinya (*Provisional Hand Over/PHO*) yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pertama;
3. Angsuran ketiga (termyn III) dibayarkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari harga kontrak , diberikan apabila masa pemeliharaan telah selesai dan dilaksanakan dengan baik yang dinyatakan dengan Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan dan telah diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada TPK untuk kedua kalinya (*Final Hand Over / FHO*) yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan;
- c. Apabila hasil tes laboratorium tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 10 ayat (3), maka Penyedia Jasa tidak dibayar kecuali mengambil langkah-langkah sebagaimana dalam Spesifikasi Teknis (Spektek) terlampir.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan secara swakelola maupun dengan menggunakan penyedia barang/jasa dilakukan oleh TPK.
- (2) Pengawasan kegiatan swakelola dibedakan atas pengadaan material dan alat serta tenaga kerja serta teknis pelaksanaannya.
- (3) Pengawasan terhadap penyedia barang/jasa dilakukan pada teknis pelaksanaannya.

Pasal 14

Pembinaan dilaksanakan oleh :

- a. Camat;
 - b. SKPD pengampu pembinaan teknis adalah Dinas Bina Marga untuk jalan poros desa dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan untuk penataan jalan lingkungan, air bersih dan sanitasi;
 - c. Unit Layanan Pengadaan.
- Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

Pasal 15

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan dana bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 16

Monitoring dilakukan oleh Tim Monitoring yang terdiri dari SKPD Teknis Kabupaten, Bagian Pembangunan, camat, atau ditentukan lain oleh pemberi bantuan.

pasal 17


- (1) Kepala desa melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa setiap satu bulan kepada SKPD Teknis melalui camat atau ditentukan lain oleh pemberi bantuan.
- (2) Untuk pelaporan kegiatan yang dilakukan secara swakelola meliputi laporan penggunaan material, peralatan dan tenaga kerja, serta teknis pelaksanaannya.
- (3) Untuk pelaporan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan penyedia barang/jasa dilakukan pada teknis pelaksanaannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 22-6-2014.


BUPATI GROBOGAN
BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 22 Juni 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014
NOMOR...22...

PADA
RENTAN PERUBAHAN
Tahun 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
pengundangan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan
dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Grobogan
pada tanggal 22-6-2014



Disahkan dan ditandatangani
pada tanggal 22 Juni 2014



REKAM DOKUMEN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014
NOMOR 32